



PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir, 16 November 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tanggal lahir, 19 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta ibu dan ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 24 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 236/Pdt.P/2020/PA Tas., tanggal 25 November 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tanggal lahir, 6 Maret 2003 (17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dengan seorang laki-laki tanggal lahir, 25 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;

Hal 1 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, tidak dalam keadaan hamil, akan tetapi telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga para Pemohon khawatir merasa malu;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II, baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan calon suaminya, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, antara Anak Pemohon dengan calon suaminya punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
7. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada, Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Hal 2 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon I dan anak Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap meneruskan permohonannya tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan pada anak Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah Anak Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar saya berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa benar calon suami ;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya telah lama menjalin hubungan cinta dengan Calon suami anak Pemohon bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saya dengan Calon suami anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya berstatus perawan dan Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;

Hal 3 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Calon suami anak Pemohon tidak ada halangan yang menyebabkan haramnya pernikahan, baik hubungan nasab atau hubungan sepersusuan maupun hubungan perkawinan;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Calon suami anak Pemohon, siap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu yang baik;
- Bahwa benar saya telah dipinang Calon suami anak Pemohon dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, calon Suami yang bernama Calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya berumur 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan Anak Pemohon ;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa saya dengan Anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan Anak Pemohon dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa antara saya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan Anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai petani sawit dan kebun karet dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya beserta keluarga telah meminang Anak Pemohon dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia saya dan Anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Hal 4 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ayah kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa, anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berkehendak untuk menikah;
- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak saya telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dan kebun karet;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah atas kehendak anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada campur tangan dari siapapun;
- Bahwa saya dengan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa, orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat

Hal 5 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Kabupaten Seluma, telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya ibu kandung dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saya mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum dewasa;
- Bahwa, anak saya dan anak Pemohon I dan Pemohon II sama-sama berkehendak untuk menikah;
- Bahwa, anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, anak saya telah memiliki pekerjaan sebagai petani sawit dan kebun karet;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan kedua orang tua telah datang meminang anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II mau menikah atas kehendak anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada campur tangan dari siapapun;
- Bahwa saya dengan Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK NOTP yang dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 13 Juni

Hal 6 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK NOTP yang dikeluarkan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 20 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor NOKK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 8 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);
 4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, tanggal 18 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor NOAKK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 7 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor NOAKK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 15 September 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.6);
 7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Seluma, tanggal 4 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.7);

Hal 7 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN Seluma, tanggal 25 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma tanggal 12 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pos, lalu diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi umur Anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani kebun sawit dan kebun karet;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 8 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi umur Anak Pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, karena Anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan keluarganya telah datang mengajukan lamaran kepada Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani kebun sawit dan kebun karet;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini Hakim Tunggal cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tais berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim Tunggal telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri dan ayat (2) nasihat yang disampaikan oleh Hakim untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan : (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi

Hal 10 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Hakim Tunggal menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kemudian Pemohon I dan Pemohon II yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Anak Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin, sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki dasar hukum yang sah dan keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah agar Pengadilan Agama Tais memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur karena Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi kemudaratn yang lebih besar apabila tidak segera dinikahkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Hal 11 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9, kemudian Hakim Tunggal menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tais, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 di hubungkan dengan P.4, terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai perempuan mempunyai hubungan nasab yaitu Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari calon mempelai perempuan, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon , maka terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dilahirkan pada tanggal 6 Maret 2003 sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara diputuskan baru berumur 17 tahun 8 bulan, dan berdasarkan bukti P.6 maka terbukti calon suami telah cukup umur untuk menikah, oleh karena itu anak Pemohon I dan Pemohon II yang terbukti belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang

Hal 12 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 dan P.8 berupa Ijazah Sekolah, yang menjelaskan Anak Pemohon adalah telah dinyatakan lulus dari SDN 45 Seluma dan Calon suami anak Pemohon adalah telah dinyatakan lulus dari SMPN 12 Seluma, maka Hakim menilai bukti ini merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan isi meteriil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, namun karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri, maka anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sekolah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan pernikahan anaknya bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon , namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur, maka Hakim Tunggal menilai alat bukti ini merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, namun ditolak dengan surat penolakan dengan alasan kurang umur, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Tais sudah tepat dan beralasan;

Hal 13 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan dua orang saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari perempuan yang bernama Anak Pemohon ;
- Bahwa benar Anak Pemohon hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 17 tahun 8 bulan dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 20 tahun 10 bulan;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada paksaan dari pihak lain, mereka suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani kebun sawit dan kebun karet dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah

Hal 14 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam meminang perempuan lain dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain, maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga berpendapat, keadaan demikian apabila dibiarkan berlarut-larut atau tidak segera menikahkan keduanya yang akan terjadi justru kemudharatan yang lebih besar, sehingga sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درءالمفاسدمقدمعلي جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I untuk menikah dengan anak Pemohon II dapat dikabulkan;

Hal 15 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan seorang laki-laki untuk melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Revi Yanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Revi Yanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal 16 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. Biaya PNB	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 17 dari 17 hal Pent No. 236/Pdt.P/2020/PA Tas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)